



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing. Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, dan atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas tim Pembina dan tim teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/HK.04/08/202 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6862);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumnetasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN;

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Tim Pembina; dan
2. Tim Teknis

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Tim Pengelola sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

: **1. Tim Pembina**

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buru Selatan
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/ standar pengelolaan teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien

2. Tim Teknis

- a. Menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat akses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
- d. Melakukan evaluasi per-semester dalam laporan tahunan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namrole

Pada Tanggal 08 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

ttd

HUSNI HEHANUSSA

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru Selatan

Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum



Soegen Wally

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN
TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2026

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU
SELATAN

T I M P E M B I N A			
No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	Husni Hehanussa	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Mahyudin Tomia	Anggota KPU	Pembina
3.	Imran Loilatu	Anggota KPU	Pembina
4.	Moh. Hasan Fakaubun	Anggota KPU	Pembina
5.	Disman Longa	Anggota KPU	Pembina
6.	Abdurahman Nunlehu	Sekretaris KPU	Pembina

Ditetapkan di Namrole

Pada Tanggal 08 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

ttd

HUSNI HEHANUSSA

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BURU SELATAN
 NOMOR 08 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN
 TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
 TAHUN 2026

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU
 SELATAN

T I M T E K N I S P E N G E L O L A			
No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	Soegen Wally, S.Ag	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Tim Teknis
2.	Muhammad Marasabessy	Kepala Subbagian Perhumas dan SDM	Wakil Pimpinan
3.	A. Irawan B. Priyanto	Kepala Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjaw ab
4.	Rachel P. Usmany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjaw ab
5.	Risvonda P. Souhaly	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukm	Anggota
6.	Fikri Rausyan Patti	Pelaksanaan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

7.	Warda	Pelaksanaan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Namrole
Pada Tanggal 08 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

ttd

HUSNI HEHANUSSA

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum



Soegen Wally